



BUPATI LAMPUNG SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : B/308 /I.09/HK/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA SURAT MENYURAT
PADA BAGIAN UMUM SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk tertib Administrasi Pelaksanaan Pengurusan rumah dinas Pimpinan Daerah Kabupaten Lampung Selatan, maka perlu meninjau kembali dan mengganti Keputusan Bupati Lampung Selatan Nomor B/168/I.09/HK/2023 tanggal 20 Januari 2023 tentang Pembentukan Tim Pengelola Surat Menyurat pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pengelola Surat Menyurat Pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 4 Tahun 2023;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
11. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 46 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA SURAT MENYURAT PADA BAGIAN UMUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN ANGGARAN 2024
- KESATU** : Membentuk Tim Pengelola Surat Menyurat pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2024 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Mengadministrasikan surat-surat yang masuk maupun keluar kedalam agenda;
 2. Mengelompokkan surat-surat sesuai peruntukannya; dan
 3. Mendistribusikan surat-surat yang masuk maupun keluar.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Selatan;
- KEEMPAT** : Untuk mendukung pelaksanaan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan honorarium setiap bulan sebesar Rp. 400.000,-/orang;
- KELIMA** : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Lampung Selatan Nomor : B/168/I.09/HK/2023 tanggal 20 Januari 2023 tentang Pembentukan Tim Pengelola Surat Menyurat pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2023 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- KEENAM** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2024 yang tertuang dalam Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Selatan;

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal 1 Januari 2024.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal 15 Februari 2024
BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Ttd

NANANG ~~ERMANTO~~

Tembusan, Yth;

1. Inspektur Kabupaten Lampung Selatan.
 2. Kepala BPKAD Kabupaten Lampung Selatan.
 3. Masing-masing yang bersangkutan.
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : B/ 300 / I.09 / HK / 2024
TANGGAL : 15 februan 2024

SUSUNAN PERSONALIA TIM PENGELOLA SURAT MENYURAT
PADA BAGIAN UMUM SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2024

NO	NAMA	KEDUDUKAN	KETERANGAN
1	KARTANIRIN	Anggota	Pelaksana Bagian Umum
2	SUNARNI, S.E.	Anggota	Pelaksana Bagian Umum
3	SUJARNO	Anggota	Pelaksana Bagian Umum
4	DESI HERIYANI	Anggota	Pelaksana Bagian Umum
5	SRI HARTATIK	Anggota	Pelaksana Bagian Umum
6	HIPDATUL HAYAT	Anggota	Pelaksana Bagian Umum
7	H. ARYANTO M.S.	Anggota	Pelaksana Bagian Umum
8	DARMAN SUDI	Anggota	Pelaksana Bagian Umum
9	ABDUL KHONI	Anggota	Pelaksana Bagian Umum
10	IRAWAN HAKIM	Anggota	Pelaksana Bagian Umum
11	FEBY RIZKI	Anggota	Pelaksana Bagian Umum
12	ALAWIYAH, S.E.	Anggota	Pelaksana Bagian Umum
13	DEVANI RAHMAH, A.Md.	Anggota	Pelaksana Bagian Umum
14	AKBAR RIZALDI	Anggota	Pelaksana Bagian Umum
15	SITI ROHANA	Anggota	Pelaksana Bagian Umum

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Ttd

NANANG/ERMANTO